**BAB II  
KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian yang Relevan**

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan oleh saudara Tyas Pangesti S.H. Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul ”*Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 20/PDT.G/1996/PN.Pt)*  yang fokus penelitiannya yaitu : (1). Apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? (2). Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah?.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu ”*Pembatalan Hibah pada Pengadilan Agama Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari)* dengan fokus penelitian, (1).Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah? (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan hibah?, yang akan membahas secara detail dan sistemtis sesuai dengan fokus atau rumusan masalah yang ada.

1. **Tinjauan Umum tentang Hibah**
2. **Pengertian Hibah dalam Hukum Islam**

Pengertian hibah adalah pemberian atau hadiah, yang dilakukan secara suka rela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif.[[1]](#footnote-2) Secara yuridis diatur dalam Pasal 171 huruf g KHI yang menyebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hal inilah yang membedakan dengan wasiat.[[2]](#footnote-3)

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak milik, karena di dalam hibah terjadi pemindahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Ketika terjadi pemindahan hak milik tersebut harus disertai dengan akad dan *ijab* *qabul*. Dengan demikian, hibah termasuk dalam kategori hukum perjanjian atau hukum perikatan. Pasal 1320 KUHPer, menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. (2). Cakap untuk membuat suatu perjanjian. (3). Mengenai suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengandung perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat yang objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Untuk lebih memahami terkait masalah hibah ini, maka perlu dikemukakan definisi hibah menurut beberapa pakar fikih, yaitu sebagai berikut :

Idris Ramulyo mengatakan bahwa, menurut pengertian bahasa syara’ hibah berarti “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Istilah syara’ hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu kapada orang lain dengan tanpa imbalannya.[[3]](#footnote-4) Dalam fiqih muamalah hibah yakni:

**عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلَا عَوْضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوْ عًا**

*Artinya : “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”*.[[4]](#footnote-5)

Setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengadilan sebagai tempat mencari keadilan.

Jumhur ulama mendefinisikan sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.[[5]](#footnote-6)

Dalam literatur fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni, *qodhi* (hakim), hukum, *mahkum bihi* (suatu hak), *mahkum alaih* (si terhukum), *mahkum lahu* (orang mengpermohonan suatu hak), dan putusan.[[6]](#footnote-7)

Dari pendapat beberapa pakar fikih di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik berupa harta maupun yang lainnya ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apa-apa.

Apabila syarat-syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal) maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Apabila ada kekurangan mengenai syarat-syarat subjektif maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan *(conceling)* oleh salah satu pihak. Dilihat dari segi macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi menjadi tiga macam yaitu : (a). Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (b). Perjanjian untuk berbuat sesuatu (c). Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Dari ketiga macam perjajian yang telah disebutkan di atas, maka hibah termasuk katagori jenis perjanjian yang pertama yaitu perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Adapun mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hibah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, membaginya menjadi dua macam teori yaitu teori perikatan atau *Nazariyyah ‘Uqud* dan teori hak, dalam hal teori hak yang dimaksud adalah teori hak milik atau teori kepemilikan atau *Nazariyyah Milkiyyah*.[[7]](#footnote-8)

Istilah lain dari perikatan adalah akad. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian tentang akad yaitu *amal* *iradi* *musytarak* *yakumu* *al’attaradi* (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing). Yang berarti bahwa kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian atas persetujuan satu sama lain. Sedangkan dalam suatu akad, ada empat unsur yang harus dimiliki yaitu:

1. *‘Aqid*, terkadang masing-masing pihak terdiri dari seseorang dan terkadang terdiri dari beberapa orang
2. *Muhallul ‘Aqdi* ialah benda yang menjadi objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad *ba’i* (jual beli) mauhub (yang dihibah) dalam akad hibah
3. *Maudu’ Al- ‘Aqdi* ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad itu. Contohnya dalam akad hibah, *maudu’nya* mengalihkan pemilikan barang kepada si *mauhub*, tanpa ‘*iwad* (ganti).
4. *Ijab* dan *qobul* yaitu *sigat* *al*-*’aqdi* ini memerlukan tiga syarat :
5. Harus terang pengertiannya
6. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
7. Memperlihatkan kesungguhan dan pihak-pihak yang bersangkutan

Sedangkan *Milkiyyah* berasal dari kata milk dan *malakiyyah* serta *malakah*. *Malakah* juga salah satu maknanya, milik[[8]](#footnote-9). Mengenai Sebab-sebab *Tamalluk* (memiliki) yang ditetapkan syara’ ada empat : (1) *Ihrajul Mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat untuk dimiliki, (2) *Al-Uqud* (aqad), (3) *Al-Khalafiyyah* (pewarisan), (4) *Al-Tawalludu Min Al­Mamluk* (berkembang biak).

1. **Syarat dan Rukun Hibah**

Syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan
2. *Qabul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian itu
3. *Qabdlah* yaitu menyerahkan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Sedangkan mengenai rukun hibah, Jumhur Ulama’ membaginya menjadi empat, yaitu:

1. *Wahib* (pemberi). Pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur Ulama’ berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan *(tirkah)*. Lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 KHI bahwa “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya”.
2. *Mauhublah* (penerima). Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama’ telah sepakat bahawa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh hartanya.
3. *Mauhub.* Barang yang dihibahkan Pasal 210 ayat 20 KHI menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jadi menghibahkan benda yang menjadi milik orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, maka mayoritas ulama’ sepakat tidak ada batasan. Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ali Zahir tidak membolehkannya. Sementara ulama’ Amsar menyatakan makruh. Namun tindakan Rasulullah SAW, sehubungan dengan kasus Nu’man Ibn Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya, harus disamakan.
4. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*). Segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafaz *athiyah* (pemberian), dan sebagainya[[9]](#footnote-10).
5. **Sumber Hukum tentang Hibah**

Dasar hukum tentang hibah yang terdapat di dalam Al-Qur’an, memang tidak ada yang secara tegas atau jelas disebutkan. Namun, ada beberapa istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki untuk mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Seperti kata nafkah, zakat, sadaqah, waqaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

Di antara dasar hukum hibah yang terdapat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai pedoman antara lain QS. A1-Baqarah, 2: 262 :

Artinya :

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian ­mereka tidak mengiringi apa yang dia nafkahkan itu dengan menyebut -nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerirna) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.[[10]](#footnote-11)

1. **Kecakapan untuk Memberi dan Menerima Hibah**
2. Orang yang Menghibahkan
3. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
4. Dalam keadaan sehat
5. kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210, ayat (1) berbunyi :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Pembatasan yang dilakukan kompilasi, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberian hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *“Pokok-Pokok hukum Perjanjian Islam di Indonesia”* menjelaskan, bahwa sebagai pemberi hibah seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ia harus menjadi pemilik sah dari barang yang dihibahkan;
2. penghibah adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum atau dewasa (baligh);
3. Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum, seperti gila dan hilang ingatan;
4. Dalam melaksanakan perbuatannya tidak terdapat unsur paksaan dan unsur kehilafan, sehingga tidak ada cacat kehendak;
5. ada penerima hibah;
6. Orang yang akan bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi dalam kandungan tidak diperkenankan untuk menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat;
7. Ada *ijab* dan *qabul*.
8. *Ijab* *qabul* harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kehilafan, atau penipuan, pernyataan *ijab* *kabul* dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis [[11]](#footnote-12).
9. Orang yang menerima hibah.

Pada dasarnya semua orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya. Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali.

Dalam Pasal 1679 KUHPdt hanya memberikan pembatasan yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 KUHPdt yang berbunyi; “anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendakinya”.

Disyaratkan bagi yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

1. Benar-benar ada;
2. Harta yang bernilai;
3. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang di hibahkan itu adalah yang biasa dimiliki, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid dan pesantren;
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah seperti menghibahkan tanaman, pohon atau tanaman tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya;
5. Dikhususkan yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali bila ditentukan, seperti halnya jaminan.
6. **Batasan Jumlah Ketentuan dan Batalnya Suatu Hibah**

Pasal 210 KHI ayat 1 mengatakan bahwa: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Lebih lanjutnya dikemukakan dalam pasal 213 KHI, yang menjelaskan mengenai penghibahan dalam keadaan sakit, pasal tersebut berbunyi: hibah yang diberikan pada saat memberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Maka dapat ditarik pengertian orang yang akan menghibahkan hartanya baik dalam keadaan sakit ataupun tidak, dibatasi dengan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya.

Kemudian penghibah dalam keadaan sehat atau sakit dibolehkan untuk menghibahkan harta bendanya dengan pengecualian penghibah dalam keadaan sekarat, jadi orang yang sehat maupun sakit tidak dikategorikan pada syarat penghibahan karena sudah jelas diperbolehkan untuk menghibahkan hartanya hanya dibatasi dengan jumlah harta yang dihibahkan dan harus ada persetujuan ahli warisnya bagi orang yang sakit.

Lalu bagaimana penghibahan terhadap seluruh hartanya, dalam hal ini fuqaha’ telah sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang asing (bukan ahli warisnya). Kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang mengutamakan (pilih kasih terhadap) sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam soal hibah, atau dalam soal penghibahan seluruh hartanya kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lain.

Jumhur fuqaha’ Amshar (negeri-negeri besar) berpendapat bahwa hibah seperti itu makruh hukumnya, kalaupun penghibahan itu terjadi, maka menurut mereka hibah tersebut sah pula. Sedangkan fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian mereka[[12]](#footnote-13).

Kemudian batalnya suatu hibah apabila pemberian itu dilakukan di masa yang akan mendatang, pemberian bersyarat dan pemberian yang digantungkan kepada suatu kejadian. Untuk pemberian di masa mendatang yaitu pernyataan yang dimaksud untuk memindahkan hak milik atas suatu harta melalui hibah kepada seseorang lain pada waktu yang akan datang atau bila terjadi sesuatu, adalah batal.

Contoh yang sederhana: si A melakukan pemberian kepada si B atas buah-buahan yang akan dihasilkan oleh pohon kurma si A dalam tahun ini. Pemberian semacam ini tidak sah, karena faktor yang paling penting ialah bahwa barang yang dimaksud dalam pemberian itu haruslah betul-betul ada pada waktu memberikan itu.

Sedangkan pemberian bersyarat atau pemberian yang digantungkan kepada suatu kejadian yang tertentu, tidak sah. Perkataan bersyarat dan bergantung kepada suatu kejadian adalah suatu pemberian yang diserahkan kepada ketentuan yang bahwa yang diberi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Umpamanya seseorang berkata kepada si Z, jika kamu membantu saya, dalam hal ini kamu akan saya beri sawah, pemberian itu baru dilaksanakan, jika memang dilaksanakan, jika si Z benar-benar memberikan bantuannya, tetapi berlainan keadaannya jika bantuan itu tidak diberikan. Menurut hukum Islam pemberian seperti ini batal.[[13]](#footnote-14).

Pemberian yang tergantung pada suatu kejadian, adalah pemberian yang hanya akan terlaksana jika apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu memang betul-betul terjadi. Ketergantungan adalah suatu kemungkinan, suatu kebetulan, suatu kejadian yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak.

Perkataan tidak pasti bilamana dipakaikan pada suatu kejadian, pemilikan atas sesuatu di masa mendatang, pemindahan hak dengan wasiat (atas harta tidak bergerak), pemindahan atas harta biasa dengan wasiat atau pemilikan lainnya, mengandung pengertian bahwa pada saat itu sebetulnya tidak didapati suatu pemilikan, dan apakah hak atau pemilikan yang demikian terjadi, tergantung pada suatu kejadian di masa yang tidak pasti.

1. **Kedudukan Hibah dalam Hukum Perjanjian Islam**

Hibah merupakan suatu perjanjian yang tidak bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lain hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam, adanya hibah sangat dianjurkan untuk lebih bersifat tolong-menolong (*ta’awun*) antara sesama.

Definisi perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum[[14]](#footnote-15).

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan meimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya:
2. Pembuatan surat wasiat
3. Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)
4. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Hanya saja dalam hibah, pihak pemberi diperbolehkan untuk memperjanjikan kepada pihak si penerima untuk memberikan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikan. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah tidak memperlihatkan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam perjanjian seperti ini dapat dibatalkan atau bisa dikatakan dapat ditarik kembali oleh si penghibah.

Akad atau perjanjian yang dimaksud oleh ayat di atas adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melaksanakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi, perjanjian sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian.

Pada umumnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak adalah pada saat ia dilahirkan dan akan berahir seketika apabila yang bersangkutan meninggal dunia. bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, menurut hukum dapat dianggap sebagai telah lahir, jika kepentingannya menghendakinya, terutama sekali menyangkut masalah penetapan ahli waris.

Pemberi menurut Syari’at Islam yang telah mencapai dewasa dan mempunyai pikiran yang sehat, sedangkan bagi anak-­anak belum diperbolehkan mengadakan pemberian, sebab anak-anak kurang kemampuannya atau dapat dikatakan tidak cukup bertindak hukum. Di dalam hukum Islam, tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya.

Dalam Hukum Perjanjian Islam yang dikarang Chairuman Pasaribu[[15]](#footnote-16) disebutkan ada 3 (tiga) bagian yang termasuk katagori As-Syur ah diantanya:

* 1. Anak yang Masih di bawah Umur

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak yang masih di bawah umur adalah disandarkan kepada ketentuan umur hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 6 :

Terjemahnya :

“*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).* (QS. An-Nisa : 6). [[16]](#footnote-17)

Lalu kapan seorang anak itu dikatakan sebagai telah dewasa? Dalam hal ini Syafi’i menjawab dalam kitabnya yaitu *Al-Umm*. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: apabila telah sempurna umurnya 15 tahun baik laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang mimpi bersetubuh (keluar mani) atau perempuan yang haid sebelum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa.

* 1. Orang yang Tidak Sehat Akalnya

Yang menjadi dasar hukum tidak cakapnya bagi orang yang tidak sehat akalnya (gila). Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ini dapat penulis kemukakan, bahwa orang yang tidak sehat akalnya (gila) adalah tidak cakap bertindak dalam hukum, walaupun untuk kepentingannya sendiri, dan hendaklah walinya yang bertindak untuk melaksanakan kepentingannya itu.

* 1. Orang Yang Boros

Adapun dasar hukum orang yang boros tidak cakap bertindak adalah didasarkan kepada ketentuan qiyas, yaitu diqiyaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 6 sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana orang yang boros tersebut diqiyaskan sebagai orang yang tidak sehat akalnya. Namun sebagaimana telah dikemukakan oleh imam Syafi’i bahwa pernyataan ketidakcakapan bertindak tersebut haruslah didasarkan kepada keputusan hakim, yang mana pihak keluarganya meminta kepada hakim agar orang yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap bertindak, karena dapat merugikan keluarga, dan selanjutnya ditaruh di bawah perwalian. Wali adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa[[17]](#footnote-18)

Mengenai perempuan yang terikat dalam perkawinan, di dalam melakukan tindakan hukum, terutama sekali menyangkut harta bersama haruslah dengan bantuan atau izin dari suaminya, dengan perkataan lain seorang perempuan yang terikat tali perkawinan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum seyogyanya terlebih dahulu meminta persetujuan dari suaminya, ketentuan ini berdasarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Pasal 36 menyatakan “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.[[18]](#footnote-19)

1. **Kedudukan Hibah dan Pelakasanaannya dalam Hukum Perdata**
2. **Kedudukannya**

Untuk menghibahkan, selain bahwa ia harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian dalam hal seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (Pasal 1677 KUHPdt). Orang yang belum mencapai umur 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yuang haus memberikan ijin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah dibantu, dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi dia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam Pasal 1679 KUHPdt, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah ia harus sudah ada (artinya:sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 (Burgellik wetbook) BW yang berbunyi:anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak menghendakinya.

Pasal 1678 KUHPdt melarang penghibahan antara suami dan istri selama perkawinan. Namun demikian Pasal itu ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerang yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi, mengingat kemampuan si penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem BW), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya kedalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing­masing selama perkawinan[[19]](#footnote-20)

Ketentuan (larangan penghibahan antara suami istri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-­transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyadarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau si istri itu.

Dalam Hukum Perkawinan juga kita lihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau kepada lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerima Pemberian-pemberian itu (Pasal 1680 KUHPdt). Kekuasaan yang ditunjuk oleh Presiden saat ini adalah Menteri Kehakiman.

Akhirnya oleh Pasal 1681 KUHPdt dinyatakan berlakunya beberapa Pasal dari buku II BW (Pasal 904, Pasal 906, Pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika kita lihat Pasal-Pasal itu. ternyata bahwa ketentuan-­ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa si pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus, sehingga dianggap tidak pantas jika orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya si pemberi, kepada dokter yang merawat si pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya si pemberi itu, kepada Notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat oleh si pemberi hibah itu, dan lain-lain.

1. **Pelaksanaannya**

Hibah merupakan pemberian sepihak (Unilateral) artinya pihak yang diberi tidak usah memberikan kontra-prestasi, tetapi hibah juga dapat dilakukan dengan jalan “bertimbal balik”, karena orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi. Hibah juga bisa dilaksanakan dengan dengan jalan layering (penyerahan) yang caranya dapat dilihat dalam bab jual beli.

Ketentuan pelaksanaan hibah batal jika dilakukan tanpa suatu Akta Notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1682 KUHPdt yang berbunyi “tiada suatu hibah, kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPdt, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu Akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu”. Pasal 1687 KUHPdt yang dimaksud tersebut berbunyi “pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu Akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah.[[20]](#footnote-21)

Dari Pasal-Pasal 1682 dan 1687 KUHPdt tersebut dapat kita lihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk Akta Notaris, tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (aan toonder) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

Dalam sistem BW yang selalu memperinci suatu proses pemindahan hak milik menjadi dua tahapan, yaitu tahapan obligator dan tahapan zakehjke *overeen komst* (yaitu laveringnya), penghibahan yang dilakukan secara tunai itu harus kita kontraksikan sebagai terjadinya dua babakan tersebut sekaligus pada waktu atau saat yang sama. Hal yang sama terjadi pada jual beli kecil­kecilan yang kita lakukan sehari-hari, dimana pihak pembeli mengambil sendiri barang yang ditawarkan sambil memberikan uang harganya kepada pihak penjual.[[21]](#footnote-22)

Pasal 1682 KUHPdt yang mengharuskan pembuatan Akta Notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Tetapi sesuai dengan PP NO. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria), maka penghibahan tanah sebagai perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 yang berbunyi :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah. memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tangungan, harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dah dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disehut pejabat”.[[22]](#footnote-23)

Pejabat menurut Pasal tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halny-a ,jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 1683 KUHPdt menetapkan sebagai berikut: tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu Akta Otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.[[23]](#footnote-24)

Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu Akta Otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terahir ini hanva akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat, bahwa surat penghibahan yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687 KUHPdt, harus ia terima dahulu oleh si penerima hibah, agar supaya ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang di kuasakan dengan Akta Otentik (Akta Notaris), surat kuasa mana yang harus berupa suatu kuasa khusus.

Selanjutnya yang harus kita perhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1687 KUHPdt itu dapat juga di hibahkan tanpa disertai penyerahan serta merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu Akta. Sedangakan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian.

Dalam hal yang demikian hams diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 1683 KUHPdt yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan dalam suratnya hibah sendiri atau didalam suatu Akta Otentik terkemudian. Sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.

Pasal 1684 yang menetapkan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami tidak dapat diterima, sehingga menurut ketentuan-ketentuan dari bab kelima buku satu KUHPdt, (yang dimaksudkan ialah hanya dengan bantuan atau ijin tertulis dari suami) Harus dianggap tidak tertulis lagi karena oleh Yurisprudensi seorang perempuan bersuami sudah dinyatakan cakap sepenuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri dan Pasal 108 KUHPdt yang membatasi kecakapan itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.[[24]](#footnote-25)

Pasal 1685 KUHPdt ditetapkan bahwa penghibah kepada orang-­orang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua, sedangkan penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa berada di bawah perwalian atau kepada orang-orang yang berada di bawah pengampuan harus diterima oleh si wali atau si pengampu yang untuk itu harus diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.[[25]](#footnote-26)

Pasal 1686 KUHPdt menetapkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan itu sudah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si penerima hibah, selainnya dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Pasal 612, 613, 616.[[26]](#footnote-27)

1. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), h. 540 [↑](#footnote-ref-2)
2. Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 115 [↑](#footnote-ref-3)
3. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (Jakarta: Sinai Grafika, 2000), h. 145 [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmat Syafei, *Fiqih Munakahat* (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006 ), h. 242 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid,* h. 254 [↑](#footnote-ref-6)
6. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang : UIN-Press, 2008), h. 108 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Figh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra,1999), h. 28 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid* h, 29 [↑](#footnote-ref-9)
9. Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia 2004), h.244 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali ART, 2005), h. 66 [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wqjib Zakat dan Pajak di Indonesia* (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2006) h.16 [↑](#footnote-ref-12)
12. Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid III*. Alih bahasa Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang : As-Syifa, 1990), h. 432 [↑](#footnote-ref-13)
13. Fyzee, Asaf A.A, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta : Tiara Mas, 1966), h. 9 [↑](#footnote-ref-14)
14. Pasaribu. Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* ( Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 11 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*, h. 23 [↑](#footnote-ref-16)
16. Depertemen Agama, *Op*.*cit*, h. 6 [↑](#footnote-ref-17)
17. Minhajuddin, *Hikmah* dan *Filsafat, Fikih Muamalah dalam Islam* (Alauddin University Press, 2011), h, 53 [↑](#footnote-ref-18)
18. Undang-undang Hukum Perkawinan Republik Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta : t. p, 2009), h. 38 [↑](#footnote-ref-19)
19. <http://http.wordpress.conV2007/12/ll/hukum> perdata . (27 Januari 2013)

    [↑](#footnote-ref-20)
20. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Pustaka setia, 1995), h. 55 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*, h. 88 [↑](#footnote-ref-22)
22. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), h. 96 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, t.h [↑](#footnote-ref-24)
24. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdat*a (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), h. 32 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, h. 37 [↑](#footnote-ref-26)
26. Subekti, *op*.*cit, h. 53* [↑](#footnote-ref-27)